



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fak-fak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal dalam persidangan elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ika Febriyanti Bulu binti Musa Bulu, tempat dan tanggal lahir Wagom, 12 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol, RT 06, Wagom, Pariwari, Kabupaten Fak Fak, Papua Barat, domisili elektronik: ika.febrilyantilapan9@gmail.com selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Kusdin bin Damala, tempat dan tanggal lahir Kendari, 24 September 1983, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol, RT 06, Wagom, Pariwari, Kabupaten Fak Fak, Papua Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fak-fak pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Ff telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fakfak Kabupaten Fakfak,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.9/Pdt.G/2025/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/19/VII/2008, tertanggal 11 Juli 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 14 Tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama : Muhammad Fherdin Damala bin Kusdin usia 15 tahun; Abduha Fhikri Febriyanto Damala bin Kusdin usia 11 tahun; Syahrul Faeyza Bulu bin Kusdin usia 6 tahun;
3. Bahwa sejak 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa Tahun 2014 Tergugat pernah selingkuh dengan Wanita lain. Penggugat mendapat informasi bahwa tergugat telah berselingkuh dan mendapati Tergugat bersama wanita itu di kafe;
 - b. Sejak 2014 Tergugat mulai menghamburkan uang untuk berjudi yaitu Togel. Penggugat mengetahui Tergugat berbuat judi dengan Melihat sendiri kupon yang dipakai untuk togel. Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti bermain judi tapi tidak pernah didengar oleh Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat juga sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara kekerasan fisik dengan memukuli badan. Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah emosi;
 - d. Bahwa sejak 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh karena tergugat mempunyai hutang;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 11 September 2022 yaitu Penggugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat pergi ke Kabupaten Kaimana untuk mencari pekerjaan karena terlilit hutang;
5. Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 2 tahun 3 bulan. Selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali, menghubungi Penggugat, maupun menafkahi Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.9/Pdt.G/2025/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fak Fak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sebby R. Bauw bin Husen Rahakbauw) terhadap Penggugat (Bindan Lamarunga binti Lampona Lamarunga);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Ff yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.9/Pdt.G/2025/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga, atas saran hakim Penggugat menyatakan akan mencari kembali keberadaan Tergugat karena Alamat Tergugat tidak jelas maka Penggugat ingin mencari alamat Tergugat yang jelas oleh karena itu Penggugat menyatakan memohon untuk mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan

Bahwa karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya atas saran hakim Penggugat menyatakan akan mencari kembali keberadaan Tergugat Penggugat menyatakan akan mencari kembali keberadaan Tergugat karena Alamat Tergugat tidak jelas maka Penggugat ingin mencari alamat Tergugat yang jelas oleh karena itu Penggugat menyatakan memohon untuk mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum serta hadir dalam

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.9/Pdt.G/2025/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Fakfak saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan surat ketua Mahkamah Agung, Nomor: 149/KMA/HK.05/5/2019 Tanggal 20 Mei 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara yang terdaftar dalam register perkara pada Pengadilan Agama Fakfak Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Ff tanggal 15 Januari 2025, telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Fakfak pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.9/Pdt.G/2025/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Galih Adhi Wisesa, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Galih Adhi Wisesa, S.H.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.9/Pdt.G/2025/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)